

**SYARAT DAN ATURAN
SERTIFIKASI PERTANIAN ORGANIK**

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI ORGANIK INOFICE

1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan utama yang harus dipenuhi Pelaku Usaha Organik adalah bersedia mengikuti prosedur sertifikasi yang diterapkan oleh INOFICE.

2. Prosedur Sertifikasi

2.1 Permohonan Sertifikasi

- 2.1.1. Program Sertifikasi Sistem Pertanian Organik INOFICE dapat diikuti oleh semua pelaku usaha pertanian organik sebagai produsen atau pedagang/penyedia barang organik/provider, baik usaha tani perorangan, perusahaan, atau kelompok/asosiasi.
- 2.1.2. INOFICE tidak membedakan pelayanan berdasarkan besarnya pelaku usaha atau yang lainnya. Semua pelaku usaha akan diperlakukan sama secara adil.
- 2.1.3. Pelaku Usaha yang bermaksud mengajukan sertifikasi harus mengajukan permohonan sertifikasi ke INOFICE.
- 2.1.4. INOFICE hanya akan memproses permohonan sertifikasi jika formulir isian telah diisi lengkap, dan semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan ke Sekretariat INOFICE. Formulir Permohonan Sertifikasi dapat diperoleh dengan cara : (1) datang langsung ke kantor INOFICE; (2) mengunduh dari website INOFICE; (3) menghubungi INOFICE melalui surat/email atau nomor kontak.

2.2. Pra-inspeksi

- 2.2.1. Pelaku Usaha pemohon sertifikasi, dapat mengajukan permohonan pra-inspeksi kepada INOFICE.
- 2.2.2. Pra-inspeksi bersifat opsional.
- 2.2.3. Pra-inspeksi dilakukan oleh personel yang ditunjuk oleh INOFICE untuk melakukan :
 - a. Penjelasan syarat dan aturan sertifikasi.
 - b. Konfirmasi kecukupan persyaratan permohonan sertifikasi.
 - c. Konfirmasi lingkup sertifikasi.
 - d. Evaluasi awal kesesuaian sistem manajemen mutu, lahan, dan produk dengan standar SNI Pertanian Organik dan persyaratan INOFICE.
- 2.2.4. Pelaksanaan pra-inspeksi akan dikenakan biaya terpisah dari biaya sertifikasi awal.

2.3. Audit Kecukupan Dokumen

- 2.3.1. INOFICE akan menunjuk inspektur yang akan memeriksa formulir yang telah diisi tersebut (Audit Kecukupan Dokumen). Bila dipandang perlu, INOFICE berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha dan berhak meminta Pelaku Usaha Organik untuk menyerahkan dokumen tambahan lain yang terkait dengan sertifikasi.
- 2.3.2. Syarat dokumen minimal yang harus tersedia sebelum kegiatan inspeksi adalah:
 1. Ruang Lingkup:
 - a. Budidaya tanaman (termasuk jamur): formulir permohonan sertifikasi dan dokumen pendukung yang sudah diminta di dalam formulir permohonan, seperti dokumen sejarah lahan, peta lahan, daftar petani, dan SOP.
 - b. Budidaya ternak (termasuk lebah): formulir permohonan sertifikasi dan dokumen pendukung yang sudah diminta di dalam formulir permohonan, seperti riwayat ternak, peta lahan (lahan penggembalaan, kandang, dsb), dan SOP.
 - c. Pupuk dan Pestisida: formulir permohonan sertifikasi dan dokumen pendukung yang sudah diminta di dalam formulir permohonan, seperti SOP, bagan alir produksi, dan komposisi bahan.
 - d. Produk olahan: formulir permohonan sertifikasi dan dokumen pendukung yang sudah diminta di dalam formulir permohonan, seperti SOP, komposisi bahan, dan data pemasok.
 - e. Jika pelaku usaha adalah provider (penyalur/pedagang): formulir permohonan sertifikasi dan dokumen pendukung yang sudah diminta di dalam formulir

permohonan, seperti daftar pemasok (termasuk sertifikat pemasok jika ada) dan kontrak kerjasama dengan pemasok.

2. Persyaratan di atas dapat dikecualikan jika ada kesepakatan dua belah pihak antara INOFICE dan Pelaku Usaha, sehingga inspeksi dapat dilakukan dan kekurangan dokumen dilengkapi pada saat inspeksi. Namun formulir permohonan sertifikasi harus sudah diterima oleh INOFICE.
 3. Jika kekurangan dokumen pada poin 1 belum tersedia pada saat inspeksi lapang, maka kekurangan dokumen pendukung akan dijadikan temuan inspeksi lapang.
 4. Dokumen kegiatan pelaku usaha yang akan diperiksa saat inspeksi lapang adalah seperti catatan produksi dan catatan penjualan serta data tanam dan data panen untuk skema budidaya tanaman. Jika belum tersedia, akan dijadikan temuan.
- 2.3.3. INOFICE mengirimkan surat hasil audit kecukupan (termasuk biaya dan jadwal inspeksi) berikut perjanjian sertifikasi.
 - 2.3.4. Pelaku Usaha diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan terhadap tim dan waktu pelaksanaan inspeksi lapangan dengan alasan yang dapat diterima.
 - 2.3.5. Jangka waktu tanggapan dari Pelaku Usaha untuk menyetujui biaya dan pelaksanaan inspeksi adalah satu bulan sejak dikeluarkannya surat hasil audit kecukupan.
 - 2.3.6. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada tanggapan, INOFICE akan menanyakan kembali mengenai kesediaan untuk diinspeksi, jika Pelaku Usaha tidak bermaksud untuk melanjutkan maka Pelaku Usaha dianggap mengundurkan diri.
 - 2.3.7. Proses sertifikasi tidak dapat dimulai bila perjanjian sertifikasi belum ditandatangani dan pembayaran belum dilakukan.

2.4. Inspeksi

- 2.4.1. Inspeksi adalah penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang benar dan atau dengan menguji produk, proses atau aktivitas dan menentukan kesesuaiannya dengan SNI 6729:2016, Sistem Pertanian Organik, dan persyaratan tambahan yang relevan dengan lingkup sertifikasi yang diajukan.
- 2.4.2. Inspektor akan menginspeksi sistem mutu produksi/produk organik Pelaku Usaha sesuai skema sertifikasi. Prosedur inspeksi harus terdokumentasi dan mencakup inspeksi sistem produksi atau pengolahan seperti :
 1. Kunjungan ke fasilitas, area, dan unit penyimpanan.
 2. Identifikasi dan investigasi daerah resiko.
 3. Tinjauan rekaman dan laporan
 4. Rekonsiliasi produksi/penjualan, rekonsiliasi input/output, dan audit ketelusuran.
 5. Wawancara dengan penanggung jawab/pihak terkait
 6. Verifikasi perubahan yang dilakukan sesuai standar/aturan
 7. Pengambilan contoh atau sampel. Biaya analisis contoh ditanggung oleh Pelaku Usaha.
 8. Verifikasi tindakan perbaikan.
- 2.4.3. Ketidaksesuaian dengan Standar Pertanian Organik INOFICE yang ditemukan pada saat inspeksi dituangkan dalam Lembar Ketidaksesuaian (LKS). LKS tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh pihak Pelaku Usaha dan pihak Tim Inspeksi.
- 2.4.4. Kategori ketidaksesuaian terbagi atas 3 :
 1. Major : berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan keorganikan atau penggunaan hal-hal yang dilarang dalam SNI Sistem Pertanian Organik sehingga akan menggugurkan status keorganikan Pelaku Usaha. Namun demikian, kategori Major terbagi atas 2 (dua) kriteria yaitu Mutlak (Absolute) langsung menggugurkan keorganikan dan Tidak Mutlak (Non Absolute) tidak langsung menggugurkan keorganikan selama ketidaksesuaian diperbaiki dan benar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2. Minor : berkaitan dengan hal-hal yang tidak secara langsung melanggar keorganikan pada umumnya seperti ketidaksesuaian terkait administrasi atau dokumen. Dalam kegiatan pertanian organik, masalah dokumen tidak akan menjatuhkan secara langsung status keorganikan, namun apabila dokumen tidak memadai akan menghambat proses sertifikasi (diberikan sertifikat) sehingga dokumen harus dilengkapi.
 3. Observasi : berkaitan dengan hal-hal yang tidak secara langsung melanggar keorganikan dan lebih bersifat saran namun perlu ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.
- 2.4.5. Bila pihak Pelaku Usaha tidak menyetujui LKS, maka LKS tersebut harus diserahkan kepada INOFICE untuk ditindaklanjuti.
 - 2.4.6. Pelaku Usaha wajib menyerahkan tindakan perbaikan dan pelaksanaannya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti kepada INOFICE untuk dilakukan verifikasi.
- 2.5. Sidang Komisi Sertifikasi/Keputusan Pemberian Sertifikat**
- 2.5.1. Sidang Komisi Sertifikasi, paling lambat dilaksanakan 10 hari kerja setelah kegiatan inspeksi selesai, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan Sidang Komisi Sertifikasi tidak dapat dilakukan.
 - 2.5.2. Semua temuan ketidaksesuaian, baik dari inspektur maupun tambahan ketidaksesuaian dalam Sidang Komisi Sertifikasi, dibuat laporan ketidaksesuaiannya dan diinformasikan ke Pelaku Usaha.
 - 2.5.3. INOFICE akan melakukan verifikasi lapangan jika dianggap sangat penting, jika tindakan perbaikan tidak memungkinkan untuk diverifikasi dari bukti dokumen tindakan perbaikan (terkait dengan 2.4.6).
 - 2.5.4. Setelah ada perbaikan dari Pelaku Usaha maka Sidang Komisi Sertifikasi mengevaluasi ulang hasil perbaikan tersebut untuk menetapkan persetujuan atau penolakan dalam penerbitan sertifikat.
 - 2.5.5. Pelaku Usaha berhak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Sertifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman surat keputusan sertifikasi. INOFICE berhak menolak permohonan keberatan jika alasan dan bukti yang diserahkan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan.
 - 2.5.6. Setelah Keputusan Sertifikasi disetujui oleh Pelaku Usaha maka INOFICE akan mengirimkan Perjanjian Sublisensi (Penggunaan Logo).
 - 2.5.7. Pelaku Usaha juga harus mengirimkan contoh desain kemasan/label kemasan untuk produk yang akan dijual (yang disertai dengan logo/tanda kesesuaian organik sesuai pedoman penggunaan logo). Sekretariat INOFICE akan mengirimkan contoh pencantuman logo tersebut beserta pedoman yang berlaku.
 - 2.5.8. Sertifikat akan diproses jika Pelaku Usaha telah mengembalikan dokumen-dokumen tersebut berikut ke INOFICE.
- 2.6. Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian**
- 2.6.1. Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pelaksanaan inspeksi maupun dari Sidang Komisi Sertifikasi dengan menyerahkan bukti tindakan perbaikan kepada Sekretariat INOFICE dalam bentuk *soft copy* dan atau *hard copy*.
 - 2.6.2. Untuk pelaku usaha baru/inspeksi awal diberi waktu maksimal penyelesaian perbaikan temuan dalam waktu 6 bulan. Untuk kasus tertentu, INOFICE dapat memberikan perpanjangan untuk penyelesaian sesuai kebijakan INOFICE dengan mempertimbangkan resiko.
 - 2.6.3. Jika dalam waktu 6 bulan sejak pelaksanaan Sidang Komisi Sertifikasi, tindakan perbaikan oleh Pelaku Usaha tidak dapat diselesaikan atau belum memuaskan, maka permohonan dianggap gugur dan keseluruhan biaya sertifikasi tidak dapat diminta kembali.
 - 2.6.4. Untuk Pelaku Usaha yang melakukan survailen dan resertifikasi:
 - a. Pelaku Usaha yang melakukan survailen atau resertifikasi sesuai dengan jadwal INOFICE maka batas waktu untuk menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian terhitung

dari surat pemberitahuan hasil sidang adalah 4 (empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bulan setelah surat sidang dikeluarkan.
 2. jika masih belum dapat diselesaikan sesuai butir 1 maka diberi kesempatan maksimal 2 bulan.
 3. jika masih belum diselesaikan juga maka kategori temuan ditingkatkan semua menjadi major dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian hanya dalam waktu 1 bulan.
- b. Jika Pelaku usaha tetap tidak juga menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian pada butir a maka sertifikat akan dibekukan.
- c. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik yang telah dibekukan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali ketidaksesuaian dalam 2 (dua) bulan. Jika tindakan perbaikan dapat diselesaikan secara memuaskan maka lingkup Sertifikasi Pertanian Organik yang telah dibekukan diberikan/diaktifkan kembali, tetapi jika tindakan perbaikan tidak dapat diselesaikan secara memuaskan maka lingkup Sertifikasi Pertanian Organik tersebut dapat dicabut.
- d. Pelaku Usaha dapat menggunakan Logo Organik Indonesia kembali bilamana program survailen telah dilaksanakan dan perbaikan ketidaksesuaian dinyatakan memuaskan oleh Komisi Sertifikasi.
- e. Pelaku Usaha yang tidak melakukan survailen atau resertifikasi sesuai jadwal INOFICE atau yang melebihi masa berlaku sertifikatnya atau dalam masa pembekuan karena tidak melakukan survailen, hanya akan diberikan sisa waktu dari 4 (empat) bulan penyelesaian ketidaksesuaian misalnya: jika pelaku usaha bersedia melakukan survailen tetapi sudah dibekukan maka hanya diberi waktu 2-3 bulan untuk menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian sebelum dilakukan pembekuan.

2.7. Dokumen Sertifikasi

- 2.7.1. Sertifikat Pertanian Organik INOFICE berlaku 3 (tiga) tahun, melalui mekanisme pemberian sertifikat setiap 1 (satu) tahun sekali dengan syarat Pelaku Usaha melakukan survailen.
- 2.7.1. Setiap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat diberikan hak untuk menggunakan Logo Organik Indonesia. Aturan penggunaan Logo Organik Indonesia diberikan kepada Pelaku Usaha pada saat penerimaan sertifikat.
- 2.7.2. Penggunaan Logo Organik Indonesia diatur dalam Pedoman Tata Cara Pencantuman Logo Organik (Lampiran VI Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik) serta Penilaian Kesesuaian-Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis (Pedoman KAN 403-2011).
- 2.7.3. Sertifikat Pertanian Organik hanya berlaku untuk ruang lingkup yang disertifikasi sehingga tidak dapat digunakan di luar ruang lingkup. Sertifikat tidak dapat dialihkan oleh operator/Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya. Jika memberikan salinan sertifikat kepada pihak lain, maka sertifikat harus disalin (*copy*) secara keseluruhan (sertifikat dan lampirannya).
- 2.7.4. Bilamana terdapat penyalahgunaan terhadap sertifikat terkait dengan kepemilikan dan penyalahgunaan lainnya, INOFICE akan membuat surat teguran. Bila tidak ada penghentian tindakan penyalahgunaan yang telah dilakukan, maka INOFICE dapat membekukan dan/atau mencabut status sertifikasi.

2.8. Survailen

- 2.8.1. INOFICE melakukan survailen ke Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik yang disertifikasi untuk menjamin bahwa Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik tersebut selalu menjaga kompetensinya sesuai dengan kriteria sertifikasi INOFICE dari waktu ke waktu.
- 2.8.2. Pelaksanaan survailen terhadap Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik yang telah disertifikasi minimum 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- 2.8.3. Biaya survailen sesuai dengan struktur biaya sertifikasi yang berlaku.
- 2.8.4. Survailen terbagi atas 2 (dua) yaitu survailen terjadwal dan survailen tidak terjadwal.
- 2.8.5. Survailen terjadwal
- a. INOFICE akan menjadwalkan survailen 2-3 bulan sebelum tanggal pembaharuan (seperti yang tercantum dalam sertifikat).
 - b. Bila setelah batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada tanggapan dari Pelaku Usaha, maka INOFICE akan mengingatkan kembali Pelaku Usaha untuk melakukan survailen dengan batas waktu 1 (satu) bulan.
 - c. Jika survailen tidak dapat dilakukan dalam batas waktu tersebut, status Sertifikasi Pertanian Organik dapat dibekukan sementara sampai survailen dapat dilakukan dan dinyatakan selesai (memuaskan).
 - d. Pelaku Usaha yang mengajukan pengunduran jadwal survailen dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis berikut alasannya. INOFICE akan mempertimbangkan pengajuan pengunduran tersebut dengan memperhatikan resiko.
 - e. Bila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak sertifikat dibekukan tidak ada tanggapan maka sertifikat dicabut.
 - f. Tahapan pelaksanaan survailen terjadwal sama dengan tahapan kegiatan inspeksi.
- 2.8.6. Survailen Tidak terjadwal (tanpa pemberitahuan)
- a. Survailen tidak terjadwal akan dilaksanakan, jika terdapat :
 1. pengaduan tertulis/lisan dari klien Pelaku Usaha atau konsumen yang meragukan kompetensi Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik ;
 2. perubahan penting yang secara nyata mempengaruhi sistem dan proses produksi Pertanian Organik dan tidak melaporkan ke INOFICE, antara lain: perubahan struktur organisasi, perubahan kepemilikan, perubahan personel inti, perubahan alamat, perubahan teknik budidaya, dan perubahan penting lainnya.
 3. indikasi bahwa Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik tidak lagi memenuhi kriteria sertifikasi INOFICE.
 - b. INOFICE memiliki hak untuk melakukan kunjungan tidak terjadwal, baik dengan pemberitahuan sebelumnya maupun tanpa pemberitahuan (SIDAK-Inspeksi mendadak).
 - c. Jika terbukti Pelaku Usaha melanggar standar pertanian organik, maka sertifikat akan dibekukan. Pelaku Usaha diberi waktu untuk banding atas keputusan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan. Jika tidak ada tanggapan dalam waktu 1 (satu) bulan maka sertifikat akan dicabut.
 - d. Pelaku Usaha yang telah dicabut sertifikatnya harus mengembalikan sertifikat dan dokumen lainnya kepada INOFICE.
- 2.9. Resertifikasi**
- 2.9.1. Resertifikasi dilakukan untuk memperpanjang periode sertifikasi, karena 1 (satu) periode sertifikasi/masa berlaku sertifikat organik adalah 3 (tiga) tahun. INOFICE akan memberikan informasi untuk memperpanjang status sertifikasi melalui surat pemberitahuan.
- 2.9.2. INOFICE akan memberi informasi bahwa masa sertifikasi akan berakhir selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Pelaku Usaha yang berminat untuk memperpanjang status sertifikasi, diminta untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang.
- 2.9.3. Biaya resertifikasi sama dengan biaya survailen.
- 2.9.4. Jika sampai masa sertifikat berakhir Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan maka sertifikat tidak berlaku lagi.
- 2.9.5. Pelaku Usaha yang sertifikatnya sudah tidak berlaku harus mengajukan permohonan sertifikasi kembali dan dinyatakan masuk dalam kategori permohonan sertifikasi awal (termasuk biayanya) dengan nomor sertifikat baru.
- 2.9.6. Permohonan disertai dokumen pendukung yang disyaratkan dan sebaiknya diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum status sertifikasi berakhir.

2.9.7. Inspeksi lapangan dalam rangka re-inspeksi disarankan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum status sertifikasi berakhir.

3. Penghentian, Pengurangan, atau Penambahan Lingkup Sertifikasi

- 3.1. Pelaku Usaha yang telah disertifikasi mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penghentian, pengurangan, atau penambahan lingkup sertifikasi.
- 3.2. Pelaku Usaha yang bermaksud untuk menambah lingkup sertifikasi dapat mengajukan permohonan penambahan lingkup secara tertulis. Permohonan harus disertai dengan dokumen atau informasi tambahan lain yang diperlukan.
- 3.3. Masa berlaku sertifikat sertifikasi setelah penambahan ruang lingkup sama dengan sertifikat sertifikasi yang berlaku pada saat itu.
- 3.4. Pengajuan penambahan ruang lingkup dapat dilakukan sebelum pelaksanaan survailen tahunan. Pengajuan tersebut dibuat dengan mengisi formulir penambahan ruang lingkup.
- 3.5. Penambahan ruang lingkup akan dikenakan biaya tambahan dari biaya sertifikasi/survailen.

4. Pembekuan dan Pencabutan

4.1. Pembekuan

4.1.1. INOFICE dapat membekukan, menghentikan dan/atau mencabut status sertifikasi atau sebagian lingkup Sertifikasi Pertanian Organik jika terjadi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- a. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik tidak melakukan survailen dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- b. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan secara memuaskan dalam jangka waktu tertentu (sesuai prosedur survailen);
- c. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik telah melanggar Syarat dan Aturan Sertifikasi Pertanian Organik yang ditetapkan oleh INOFICE.
- d. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik tidak menjaga kesesuaiannya terhadap kriteria/persyaratan sertifikasi INOFICE;
- e. Setelah dua kali peringatan, Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik masih terus menggunakan logo Organik Indonesia, untuk lingkup yang tidak disertifikasi dan tidak ada penandaan khusus.

4.1.2. Pembekuan status sertifikasi akan diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui surat berikut alasannya.

4.1.3. Selama dibekukan Pelaku Usaha tidak diperkenankan menggunakan Logo Organik dalam kemasan produknya.

4.1.4. Jika Pelaku Usaha telah menindaklanjuti penyebab terjadinya pembekuan maka status sertifikasi aktif kembali.

4.1.5. Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menindaklanjuti penyebab terjadinya pembekuan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan maka status sertifikasi Pelaku Usaha akan dicabut.

4.2. Pencabutan

4.2.1. INOFICE dapat mencabut atau menghentikan status sertifikasi jika Pelaku Usaha yang telah disertifikasi :

- a. dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
- b. merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sertifikasi INOFICE (melakukan kecurangan, penipuan, pemalsuan dan tindakan melanggar hukum lainnya).
- d. Pelaku usaha tidak menyelesaikan perbaikan penyebab pembekuan dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak dibekukan.
- e. Pelaku Usaha mengajukan diri tidak melanjutkan proses sertifikasi/survailen.

4.2.2. Pencabutan status sertifikasi akan diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui surat resmi berikut alasannya.

- 4.2.3. Pelaku Usaha yang dicabut status sertifikasinya dilarang mencantumkan Logo Organik dalam kemasan produknya, atau menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh INOFICE.
- 4.2.4. Pelaku Usaha mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas pencabutan sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan pencabutan. Selama proses tersebut statusnya dibekukan.
- 4.2.5. Pelaku Usaha yang sertifikatnya dicabut dapat mengajukan untuk disertifikasi kembali setelah minimal 1 bulan sejak tanggal pencabutan atau sesuai keputusan INOFICE dengan mempertimbangkan masalah resiko.

5. Keluhan, Perselisihan, dan Banding

- 5.1. INOFICE memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan semua keluhan, perselisihan, dan banding yang disampaikan secara tertulis atas pengoperasian sistem Sertifikasi Pertanian Organik atau terhadap personel INOFICE, baik Inspektor, staf sekretariat maupun personel lainnya yang ditugaskan oleh INOFICE.
- 5.2. Penyelesaian keluhan, perselisihan, dan banding dilakukan sesuai dengan prosedur INOFICE (dijelaskan dalam Prosedur Penanganan/ Penyelesaian Keluhan, Banding, dan Perselisihan).
- 5.3. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan (surat keputusan hasil sertifikasi/survailen/resertifikasi) yang ditetapkan oleh INOFICE, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak INOFICE mengirimkan surat keputusan (SK).
- 5.4. Jika INOFICE tidak memberikan sertifikasi kepada Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik, INOFICE akan memberitahu keputusan penolakan tersebut disertai alasan penolakannya. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan banding terhadap keputusan penolakan.
- 5.5. INOFICE dapat menolak permohonan atau pemeliharaan sertifikasi (survailen) dari pelaku usaha ketika terdapat alasan mendasar atau alasan yang jelas, seperti pelaku usaha berpartisipasi dengan kegiatan ilegal, memiliki sejarah berulang ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi organik atau isu serupa yang terkait dengan pelaku usaha.

6. Pemberitahuan atas Perubahan Kriteria Sertifikasi

- 6.1. Pelaku Usaha atau Produsen Pertanian Organik harus memberitahu secara tertulis kepada INOFICE atas rencana dan pelaksanaan perubahan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan, tanpa penundaan.
Contoh dari perubahan antara lain termasuk :
 - Status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan.
 - Organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis).
 - Modifikasi produk atau metode produksi.
 - Alamat kontak dan lokasi produk.
 - Perubahan mayor pada manajemen mutu.

7. Penggantian Kerugian

- 7.1. Apabila Pelaku Usaha mengundurkan diri dari proses sertifikasi maka INOFICE menetapkan aturan sebagai berikut:
 - a. Pengunduran diri sebelum pelaksanaan inspeksi akan mendapat pengembalian biaya sebesar 50% dari biaya telah dibayarkan.
 - b. Pengunduran diri setelah inspeksi tidak ada pengembalian biaya.
- 7.2. Bilamana karena sesuatu kondisi atau ketidakmampuan operasional di luar kemampuan INOFICE, hingga terjadi pembekuan sementara, maka INOFICE mengembalikan biaya sertifikasi atau survailen, beserta transport dan akomodasi selama proses sertifikasi atau survailen yang terakhir.